

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan PERGUB Nomor 81 tahun 2013 perlu dilakukan penggusuran rumah usaha masyarakat di Waduk Gembong Pati Untuk menjaga kelestarian waduk, dilakukan upaya pelestarian dengan mengkaji pengelolaan kawasan waduk. Penggusuran Rumah Usaha Masyarakat di desa Gembong mengundang pro dan kontra dalam masyarakat. Di dalam kasus ini dalam pelaksanaan penggusuran Rumah Usaha Masyarakat di Waduk Gembong pemerintah atau pihak terkait sudah memenuhi hak yang dijelaskan di dalam PERGUB Nomor 81 tahun 2013 tentang Pembangunan Waduk yang menimbulkan Problematika warga yaitu kehilangan lahan yang digunakan sebagai Rumah Usaha dan juga pandangan tentang lokasi relokasi
2. Kebijakan pembebasan tanah justru menyebabkan hilangnya sumber mata pencaharian dan kerusakan lingkungan. konstruk maqasid syari'ah menyatakan kemaslahatan yang meliputi penjagaan terhadap 5 hal (kulliyyah al khams). Pembangunan menempatkan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan dalam rangka menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan dengan produktif. Bahasan tentang tujuan syariah (maqashid al-shariah) menarik untuk kemudian dijadikan alat analisis dalam mendekati kajian tentang pembangunan bendungan. Dalam implementasi Pergub No. 81 Tahun 2013 terkait penggusuran rumah usaha masyarakat di Waduk Gembong, Kabupaten Pati, solusi yang berikan oleh pemerintah untuk kepentingan pribadi bagi warga sekitar (masalah khas): Kompensasi dan Relokasi: Pemerintah dapat memberikan kompensasi kepada pemilik rumah dan usaha yang terdampak penggusuran. Selain itu, mereka juga dapat menawarkan relokasi ke tempat lain yang layak untuk dihuni atau menjalankan usaha.
3. Bantuan Sosial dan Pendidikan: Memberikan bantuan sosial untuk membantu pemilik rumah usaha masyarakat menyesuaikan diri dengan perubahan dan memberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan atau pelatihan keterampilan yang dapat meningkatkan kesempatan mereka memulai kembali usaha mereka. Konsultasi dan Pemantauan: Menyediakan layanan konsultasi bagi pemilik rumah dan usaha untuk membantu

mereka memahami hak mereka, serta memantau proses penggusuran untuk memastikan bahwa mereka diperlakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum. Komitmen pada Pembangunan Berkelanjutan: Menjaga komitmen untuk pembangunan berkelanjutan di area tersebut, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat setempat dan lingkungan. Solusi-solusi ini bertujuan untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi yang mungkin timbul akibat penggusuran, sambil memastikan bahwa pembangunan infrastruktur yang diperlukan dapat dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Saran

1. Pemerintah harus menyediakan lahan permukiman baru dan dengan relokasi yang dilakukan secara kolektif, serta bagi masyarakat ditambah uang ganti rugi bangunan untuk mendirikan rumah baru;
2. Pemerintah harus mempertahankan sosio-kultural, adat istiadat yang biasanya rutin dilakukan di desa tetap dipertahankan dan juga menyediakan tempat untuk dibangun Masjid, majelis taklim bahkan tempat untuk pemakaman sekalipun;
3. Pemerintah menyediakan lahan (tempat relokasi) yang cukup untuk masyarakat, yang bisa untuk tempat tinggal disertai juga lahan yang cukup dan berada pada satu lokasi;
4. Dalam setiap kebijakannya, pemerintah memperhatikan dan mampu mempertahankan modal-modal yang dimiliki masyarakat, seperti di antaranya modal sosial (jejaring). Pemerintah jangan hanya sebatas menyelesaikan tugas dan kewajibannya semata, seperti memberikan kompensasi atau ganti rugi semata, tapi kesatuan masyarakatnya (modal sosial jejaring) tidak diperhatikan.